



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

Alamat : Jalan Raya Tomohon 61, Kelurahan Wallian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon 95439

Email : bawaslutomohon@gmail.com Laman : www.tomohon.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

NOMOR : 00 / HK.01.01 / K.SA-15/01/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan
Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

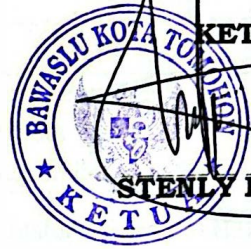
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Tomohon dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kota Tomohon sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas
melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan
Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tomohon. Serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan
Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi
Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu ;
 - e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum
secara fisik dan nonfisik;
 - f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi
Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kota
Tomohon;
 - g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi
Hukum;
 - h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH
Bawaslu di lingkungannya; dan
 - i. Evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH
Bawaslu Kota Tomohon sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tomohon;

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TOMOHON
Pada Tanggal : 7 Januari 2026

 **KETUA**
STENLY KOWAAS

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Tomohon
Nomor : 001 /HK.01.01/K.SA-15/01/2026
Tanggal : 7 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BAWASLU KOTA TOMOHON**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Stenly Kowaas, SP.	Ketua Bawaslu Kota	Pembina
2.	Handy Tumiwuda, ST.	Anggota Bawaslu Kota	Pembina
3.	Yossi Korah, S.pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota	Pembina
4.	Chandra Kusniadi, S.Tr.Ip., ST.	Plt.Koordinator Sekretariat Bawaslu	Penanggung Jawab
5.	Rizky Pondaag, SH.	Koorsubag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
6.	Marvel Raming, SH.	Koorsubag Pengawasan Pemilu dan Humas	Sekretaris
7.	Lucky Lasut, SH.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	Amelia Rompas, SH.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	Mellissa Pontoh, S.IP.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Rafles Tinengke, S.AP.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Vialy Tambariki, S.S.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

